



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dari Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa pengendalian investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lainnya pengalih kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah atau PT.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
8. Perusahaan Daerah yang disingkat dengan PD adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD).
9. Perseroan Terbatas yang disingkat PT dan disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan yang berbadan hukum pada wilayah Kabupaten Sumba Timur baik berupa badan usaha milik pemerintah/daerah/swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented)

BAB IV BENTUK DAN SASARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukan bagi :
 - a. PD. Air Minum Matawai Amahu;
 - b. PD.Waingapu Bhakti;
 - c. PT. Algae Sumba Timur Lestari;
 - d. PT. Bank NTT; dan
 - e. PT.Aguamor Wai Kahingiru.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. PD. Air Minum Matawai Amahu sebesar Rp. 41.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen);
 - b. PD.Waingapu Bhakti sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp.16.682.352.700,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. PT. Bank NTT sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - e. PT.Aguamor Wai Kahingiru sebesar Rp.4.070.719.340,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT.Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan penambahan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sampai Tahun Anggaran 2015 telah berjumlah Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Perusahaan lainnya dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. PD.Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT.Algae Sumba Timur Lestari diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT.Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. PT.Aguamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PD.Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

- (4) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (5) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Aguamor Wai Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan Perusahaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (4) Penambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan Perusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha (business plan) guna menjamin adanya kepastian usaha.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
- (4) Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan Perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
- (5) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait guna melakukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBD dan /atau Perubahan APBD.

- (6) Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah persetujuan DPRD.
- (7) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Perusahaan lainnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami bisnis perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Direksi BUMD dan Perusahaan lainnya wajib melaporkan realisasi usaha penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali dan juga harus menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

BAB IX HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 419);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aguamor Wai Kahingiru (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 420);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 521);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 495); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 576); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD dan Perusahaan lainnya, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya adalah dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR...

BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR ...TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI SUMBA TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dana cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur telah dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati periode 2015 -2020, sehingga untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum dipandang perlu pencabutan peraturan daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI SUMBA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Dana cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) telah terpakai sebesar.....(....) dan sisanya dicabut dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran 2016.
- (3) Hal-hal lain mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal

PENJABAT BUPATI SUMBA TIMUR,

YOHANES L.HAWULA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI SUMBA TIMUR.

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur dengan tujuan tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020. Dan sehubungan pelaksanaan kegiatan pemilihan dimaksud telah selesai dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan yang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Sumba Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR...

